PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. R.A.A.Kusumahsubrata No.3 Tlp. (0265)773709, 778323
Ciamis 46213

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

Nomor : 421.3 / 1494-Disdik/2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SMK PLUS MULTAZAM PANAWANGAN
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

Menimbang

a: Bahwa dalam rangka pemerataan, pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Ciamis, perlu dibuka akses pelayanan bagi peserta didik program keahlian yang dibutuhkan peserta didik;

b: Bahwa untuk tertib administrasi dan kekuatan hukum sebagaimana pada diktum a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana sudah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Undang – Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Permerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Ciamis nomor 41 tahun 2008, tentang Tugas Fungsi, dan Tata Kerja unsur Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;

Memperhatikan :

a. Surat dari Pihak Yayasan Pendidikan Islam YPI Multazam Panawangan Kabupaten Ciamis Nomor : 040/SMK-MTZ/KP/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Permohonan Izin Operasional pendirian SMK Plus Multazam Panawangan Kabupaten Ciamis;

b. Hasil studi kelayakan dari Tim Verifikasi tanggal 27 Mei 2010 tentang Izin Operasional Pendirian SMK Plus Multazam Panawangan Kabupaten Ciamis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin kepada SMK Plus Multazam Panawangan Kabupaten Ciamis dengan kompetensi keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ) ;

KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk melaksanakan pembinaan agar penyelenggaraan sekolah berjalan lancar;

KETIGA : Pihak Yayasan Pendidikan Islam YPI Multazam Panawangan Kabupaten Ciamis agar melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan kompetensi keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ) supaya diminati oleh masyarakat;

KEEMPAT : Pihak Yayasan Pendidikan Islam YPI Multazam Panawangan Kabupaten Ciamis segera menyediakan guru produktif untuk kompetensi keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ) yang berkelayakan mengajar pada Sekolah Menengah Kejuruan;

KELIMA : Pihak Yayasan Pendidikan Islam YPI Multazam Panawangan Kabupaten Ciamis segera melengkapi sarana dan prasarana teori maupun praktek untuk kompetensi keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ);

KEENAM : Pemberian izin sebagaimana tersebut pada diktum 1 (satu) dalam surat keputusan ini, diberikan sepanjang pihak Pihak Yayasan Pendidikan Islam YPI Multazam Panawangan Kabupaten Ciamis mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;

Di tetapkan : di Ciamis
Pada tanggal : 22 Juni 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN CIAMIS

AKASAH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19560723 198403 1 002

Yth. 1. Bupati Ciamis
2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
3. Inspektur Kabupaten Ciamis
4. Ketua BMPS Kabupaten Ciamis
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
6. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan